



# PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR KECAMATAN MARTAPURA BARAT

Jl. Martapura Lama Km. 23 Sungai Rangas Tengah Kec. Martapura Barat Kab. Banjar

## KEPUTUSAN CAMAT MARTAPURA BARAT KABUPATEN BANJAR

NOMOR : 06 TAHUN 2024

### TENTANG

### PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN MARTAPURA BARAT KABUPATEN BANJAR

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat 4 Peraturan Bupati Banjar Nomor 68 Tahun 2022 Tentang perubahan atas peraturan bupati banjar nomor 1 tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Kabupaten Banjar ;
  - b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sasaran dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Kecamatan Martapura Barat perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Martapura Barat .;
- Mengingat
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 09, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan public (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 112, tambahan lembaran negara republic Indonesia nomor 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4917);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/141/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor; 5. PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 08 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6)
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5);
13. Peraturan Bupati Banjar Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2019 Nomor 6 ) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 48 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 48);

14. Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT MARTAPURA BARAT KABUPATEN BANJAR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN MARTAPURA BARAT
- KESATU : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama digunakan sebagai dasar untuk menyusun perjanjian kinerja, rencana aksi pencapaian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Martapura Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat Martapura Barat Kabupaten Banjar ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Martapura Barat  
pada tanggal : 07 Februari 2024

MENGETAHUI  
CAMAT MARTAPURA BARAT,



**H. AHMAD RABANI, AKS.,M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19690115 199002 1 001

Lampiran I : Keputusan Camat Martapura Barat  
Nomor : 06 Tahun 2024  
Tanggal : 07 Februari 2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
CAMAT MARTAPURA BARAT  
TAHUN 2024

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGUNG JAWAB	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	Pengukuran kinerja kecamatan Kinerja terhadap tingkat kreativitas dan inovasi perangkat kecamatan dalam mengoordinasikan dan melaksanakan program pemerintahan dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat di wilayah kerjanya. (perbupno 68 tahun 2022 tentang perubahan iku nomor 1 tahun 2022	(Total dari nilai persepsi per unsur / total unsur yang terisi) x nilai penimbang  Aspek yang dinilai meliputi : Aspek Administrasi, Aspek Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Aspek Pelayanan Publik, Aspek Kesejahteraan Sosial, Aspek Ketentraman dan Ketertiban, Aspek Pemerintahan Umum dan Pelimpahan Kewenangan, dan Aspek Pemberdayaan Masyarakat. Rencana Range Nilai : 50-59 (sangat rendah) 60-69 (rendah) 70-79 (sedang) 80-89 (baik/tinggi) 90-100 (sangat baik /sangat tinggi)	Camat	Sekretariat Daerah

Ditetapkan di : Martapura Barat  
pada tanggal : 07 Februari 2024

MENGETAHUI  
CAMAT MARTAPURA BARAT,



**H. AHMAD RABANI, AKS.,M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19690115 199002 1 001

Lampiran II : Keputusan Camat Martapura Barat  
 Nomor : 06 Tahun 2024  
 Tanggal : 07 Februari 2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA (LEVEL PROGRAM)  
 KECAMATAN MARTAPURA BARAT  
 TAHUN 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGUNG JAWAB	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terselenggaranya urusan penyusunan program perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	Penilaian Mandiri Indeks kepatuhan dan kinerja intern Kecamatan	Penilaian mandiri indikator kepatuhan dan kinerja intern (IKKI) Kecamatan merupakan salah satu instrumen untuk menilai tata kelola, manajemen risiko dan kematangan system pengendalian intern di Kecamatan	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern = $\sum$ (Unsur kinerja utama x 40%) + (Unsur kepatuhan x 30%) + (Unsur Pelayanan Umum x 30%)	SEKRETARIS CAMAT	Hasil Penilaian Mandiri IKKI
2.	Meningkatnya fasilitasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan sesuai dengan ketentuan	Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan desa/kelurahan		Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan desa/kelurahan yang terlaksana : Total Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan desa/kelurahan yang terlaksana	KASI PEMERINTAHAN	Kecamatan Martapura Barat
3.	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana : Total jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana	KASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	Kecamatan Martapura Barat
4.	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan		Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan : Total jumlah Koordinasi dan Fasilitasi	KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	Kecamatan Martapura Barat

				Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan yang terlaksana		
5.	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan		Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan yang terlaksana : Total jumlah Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan yang terlaksana	KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Kecamatan Martapura Barat
6.	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana		Jumlah Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana : Total Jumlah Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	KASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	Kecamatan Martapura Barat

Ditetapkan di : Martapura Barat  
pada tanggal : 07 Februari 2024

MENGETAHUI  
CAMAT MARTAPURA BARAT,



**H. AHMAD RABANI, AKS., M.Si**

Pembina Tingkat I

NIP. 19690115 199002 1 001

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (LEVEL  
KEGIATAN) KECAMATAN MARTAPURA BARAT  
TAHUN 2023**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGUNG JAWAB	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang terfasilitasi		Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang terfasilitasi : Total Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang terfasilitasi	KASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	Kecamatan Martapura Barat
2.	Terfasilitasinya rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		Jumlah fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang terlaksana : Total Jumlah fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang terlaksana	KASI PEMERINTAHAN	Kecamatan Martapura Barat
3.	Terlaksananya fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		Jumlah Laporan fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang terlaksana : Total Jumlah fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang terlaksana	PENGOLAH DATA PEM	Kecamatan Martapura Barat
4.	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang terlaksana : Total jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang terlaksana	KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Kecamatan Martapura Barat
5.	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan		Jumlah Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan yang terlaksana : Total Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan yang terlaksana	KASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN	Kecamatan Martapura Barat
6.	Terlaksananya Koordinasi dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi		Jumlah Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi : Total jumlah Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi	PENGELOLA TRANTIB	Kecamatan Martapura Barat
7.	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Yang Terlaksana : Total Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di	KASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	Kecamatan Martapura Barat

				Kecamatan Yang Terlaksana		
7.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Yang Terlaksana : Total Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Yang Terlaksana	KASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	Kecamatan Martapura Barat
8.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	<p>Dokumen perencanaan terdiri dari : Dokumen Renja Murni, Dokumen Renja Perubahan, Perjanjian Kinerja (PK) Murni, Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan, RKT Murni, RKT Perubahan, Rencana Aksi, Tabel Keselarasan.</p> <p>Dokumen penganggaran terdiri dari : RKAMurni, RKA Perubahan, DPA Murni, DPA Perubahan.</p> <p>Dokumen evaluasi terdiri dari : Laporan Renja dan Laporan Fisik dan Keuangan Bulanan.</p> <p>Dokumen pelaporan kinerja : LKJIP, LKPJ</p> <p>Yang dimaksud tepat waktu adalah bahwa dokumen-dokumen tersebut di atas dapat</p>	$\frac{\text{Jumlah Keseluruhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu dan Berkualitas}}{\text{Total Jumlah Keseluruhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu dan Berkualitas}} \times 100\%$	KASUBAG PERENCANAAN, KEUANGAN DAN ASET	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Kecamatan Martapura Barat

			<p>diselesaikan penyusunan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Yang dimaksud dengan sesuai ketentuan : bahwa dalam penyusunan dokumen-dokumen tersebut diatas mengacu dan berpedoman kepadaperaturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan jenis dokumen yang disusun.</p>			
9.	<p>Pelaksanaan Penatausahaan keuangan perangkat daerah yang berkualitas</p>	<p>Persentase dokumen keuangan perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu</p>	<p>Dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Uang Persediaan (UP),</li> <li>2. Ganti Uang (GU),</li> <li>3. Langsung (LS),</li> <li>4. TambahUang (TU)</li> </ol> <p>Yang dimaksud dengan tepat waktu adalah bahwa dokumen- dokumen tersebut dalam penyelesaian harus sesuai dengan waktu yang ditetapkan /</p>	<p><math display="block">\frac{\text{Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian atau Verifikasi Keuangan SKPD yang Disusun Tepat Waktu dan Tepat Mutu}}{\text{Jumlah Seluruh Dokumen Penatausahaan dan Pengujian atau Verifikasi Keuangan SKPD yang Disusun Tepat Waktu dan Tepat Mutu}} \times 100\%</math></p> <p>Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian atau Verifikasi Keuangan SKPD yang disusun Tepat waktu Dibagi Jumlah Seluruh dokumen Penatausahaan dan Pengujian atau Verifikasi Keuangan SKPD yang disusun tepat waktu dan tepat guna di Kali 100%</p>	<p>KASUBAG PERENCANAAN, KEUANGAN DAN ASET</p>	<p>Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD</p>

			tidak boleh terlambat. Yang dimaksud dengan tepat mutu adalah bahwa dalam penyusunan dokumen-dokumen tidak boleh menyalahi spesifikasi yang berlaku sesuai dengan peraturan perundangannya.			
10	Terlaksananya Penatausahaan keuangan perangkat daerah yang berkualitas	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN Tepat Waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Pengadministrasi Keuangan	Dokumen Pembayaran Gaji Dan Tunjangan ASN Yang terlaksana
11.	Lancarnya administrasi kepegawaian daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan tepat waktu	Terlaksananya dokumen Administrasi Kepegawaian Daerah sesuai kebutuhan dan tepat waktu	Jumlah dokumen kepegawaian perangkat daerah	Pengadministrasi Umum	dokumen kepegawaian perangkat daerah
12.	Terselenggaranya jasa penunjang pelayanan umum kantor	Persentase jasa penunjang pelayanan umum kantor yang terpenuhi		Jumlah Laporan Jasa Penunjang Pelayanan umum kantor	Pengadministrasi Umpeg	Laporan Penyediaan Jasa di Kecamatan
13.	Tersedianya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan rencana kebutuhan		Jumlah Pengadaan BMD yang disediakan	Pengelola Sarana dan Prasarana	Dokumen Pengadaan BMD
14.	Terpeliharanya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai dengan rencana kebutuhan			Pengelola Sarana dan Prasarana	Jumlah Laporan BMD yang dipelihara
15.	Terselenggaranya kegiatan kantor	Persentase Terfasilitasinya penyelenggaraan penunjang administrasi perkantoran	Terselenggaranya penunjang administrasi perkantoran		Pengadministrasi Perkantoran	Dokumen

Ditetapkan di : Martapura Barat  
pada tanggal : 07 Februari 2024

MENGETAHUI  
CAMAT MARTAPURA BARAT,



**H. AHMAD RABANI, AKS., M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19690115 199002 1 001

